



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 46 K/Ag/2014

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUMAIDAH binti SUMARMAN, bertempat tinggal di Jalan Jrobang No. 9-D RT. 04 RW. 08, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EVARISAN, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Panda Barat III No. 1, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2013, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemandang;

melawan

BAMBANG BUDI SANTOSA, S.E. bin SUPARNO HADI ATMODJO, bertempat tinggal di Jalan Kendeng Barat IV RT. 05 RW. 06, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Temandang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu pernah melangsungkan pernikahan sebagai suami-istri yang sah pada tanggal 9 Desember 1989, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 409/4/11/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak tertanggal 9 Desember 1989;

Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tanggal 14 Agustus 2002 sebagaimana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang Nomor 422/Pdt.G/2002/PA.Sm. dan telah

Hal. 1 dari 20 hal. Put. Nomor 46 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Akta Cerai Nomor 977/AC/2002/PA/Sm, pada tanggal 18 Desember 2002;

Bahwa amar putusan Permohonan Cerai Talak yang saat itu diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, di antaranya berbunyi:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon (saat ini Tergugat);
- b. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (saat ini Tergugat) untuk menjatuhkan talak atas Termohon (saat ini Penggugat) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;
- c. Menghukum Pemohon (saat ini Tergugat) untuk membayar kepada Termohon (saat ini Penggugat) masing-masing:
  - Nafkah Iddah sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Nafkah 3 orang anak Wisnu Purba Anggara, Maheswari Intan Kusuma Wardani, dan Maurizka Ardea Niken Pramesti sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan ketentuan ditambah 10 % setiap tahun;

Bahwa pada saat proses perceraian tersebut, Penggugat tidak mengajukan gugatan rekonsvansi tentang Pembagian Harta Bersama (gono-gini), dikarenakan pada saat itu Tergugat menjanjikan kepada Penggugat bahwa setelah masa iddah selesai Tergugat akan menikahi Penggugat kembali, akan tetapi Penggugat hanya ditipu, Tergugat menikah dengan perempuan lain dan seluruh aset-aset harta bersama (gono-gini) serta bukti-bukti kepemilikannya dikuasai oleh Tergugat, bahkan ada yang dijual tanpa persetujuan Penggugat;

Bahwa harta bersama yang dimiliki oleh Pengugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan berlangsung, di antaranya berupa:

- a. Benda Tidak Bergerak:
  - (1) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik No. 2766, Luas Tanah 175 m<sup>2</sup> dan Luas Bangunan ± 144 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. Jrobang RT. 04 RW. 08 No. 9 D, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dengan taksiran harga saat ini Rp391.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah), dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
  - (2) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan, dengan Sertifikat Hak Milk No. 3501, Luas Tanah 161 m<sup>2</sup> dan Luas Bangunan ± 32 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. Jrobang RT. 05 RW. 08 No. 98, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dengan taksiran

Hal. 2 dari 20 hal. Put. Nomor 46 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh juta lima ratus rupiah), dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

- (3) Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik No. 3483, Luas Tanah 215 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. Jangli Perbalan Timur IV No. 127, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dengan taksiran harga Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah), dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

## b. Benda Bergerak:

- (1) Sebuah kendaraan bermotor roda 4 (mobil), Merek Toyota (type KF 50) jenis Kijang tahun pembuatan 1994, warna merah metalik dengan No. Pol. H-8653-KH, No. rangka MHF 21KF5001174672, No Mesin 5K 9242451, dengan taksiran harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- (2) Sebuah kendaraan bermotor roda 2 (sepeda motor), Merek Honda Type Supra X tahun pembuatan 2001, No. Pol H-4632-BW, dengan taksiran harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang saat ini dikuasai oleh Penggugat;
- (3) 2 (dua) buah mesin fotocopy merek Canon yang dibeli pada tahun 1997, yang saat berada di tempat usaha milik Tergugat fotocopy "Amanah" Bandungrejo-Mranggen, dengan taksiran harga masing-masing @ Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), total keseluruhan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- (4) Sebuah mesin potong kertas dibeli tahun 1996, yang saat berada di tempat usaha milik Tergugat fotocopy "Amanah" Bandungrejo-Mranggen, dengan taksiran harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (5) Sebuah mesin las listrik, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dibeli tahun 2000 dengan taksiran harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (6) Sebuah mesin jahit merek "Singer" yang dibeli tahun 2001, saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan taksiran harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
- (7) 1 (satu) set computer dengan taksiran harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

## c. Perabotan Rumah Tangga:

- (1) 1 (satu) unit Televisi merek THOSIBA ukuran 21 Inchi, dengan taksiran harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (2) 1 (satu) unit Televisi merek SHARP ukuran 20 Inchi, dengan taksiran harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (3) 3 (tiga) unit Meja belajar kayu, dengan taksiran harga Rp100.000,00

Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor 46 K/Ag/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah);

- (4) 3 (tiga) buah Lemari pakaian, dengan taksiran harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (5) 3 (tiga) lusin Piring, dengan taksiran harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- (6) 3 (tiga) lusin Sendok makan, dengan taksiran harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- (7) 1 (satu) buah Rak piring, dengan taksiran harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu);
- (8) 1 (satu) buah, dengan taksiran harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- (9) 2 (dua) buah Kipas angin dinding, dengan taksiran harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

d. Tabungan:

- (1) Tabungan di Lippo Bank (sekarang CIMB NIAGA) Nomor Rekening 661/18/00245/5 An. Bambang Budi Santoso QQ. Maurizka Ardea Niken Pramesti, dengan saldo sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- (2) Tabungan di Bank Mandiri Nomor Rekening 135 00094021910 An. Bambang Budi Santoso QQ. Maurizka Ardea Niken Pramesti, dengan saldo sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Total taksiran harta bersama (gono-gini) 5 (a), 5 (b), 5 (c) dan 5 (d) tersebut senilai Rp766.125.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap harta-harta dalam posita 5 (a), 5 (b), 5 (c) dan 5 (d) sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat berikut dengan surat-suratnya;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*", maka harta benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak sebagaimana Posita 5 (a), 5 (b), 5 (c) dan 5 (d) tersebut di atas adalah termasuk harta bersama (gono-gini);

Bahwa pertimbangan Penggugat untuk mengajukan gugatan harta bersama ini dikarenakan ada itikad buruk dari Tergugat untuk menguasai dan memindahtangankan kepemilikan harta-harta tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menetapkan Sita Jaminan terhadap Benda Tidak Bergerak (*Conservatoir Beslag*) pada Posita 5 (a) berupa:

Hal. 4 dari 20 hal. Put. Nomor 46 K/Ag/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik No. 2766, Luas Tanah 175 m<sup>2</sup> dan Luas Bangunan ± 144 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. Jrobang RT. 04 RW. 08 No. 9 U, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- (2) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan, dengan Sertifikat Hak Milk No. 3501, Luas Tanah 161 m<sup>2</sup> dan Luas Bangunan ± 32 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. Jrobang RT. 05 RW. 08 No. 98, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- (3) Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik No. 3483, Luas Tanah 215 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. Jangli Perbalan Timur IV No. 127, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*, maka sesuai dengan hukumnya jika harta bersama yang sebagaimana posita 5 masuk sebagai harta bersama yang dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat, yang seluruhnya bernilai Rp1.023.475.000,00 selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menetapkan pembagian harta bersama untuk dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat masing-masing Rp511.737.500,00;

Berdasarkan pertimbangan serta fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim pemeriksaan perkara berkenan untuk memutus dan menetapkan sebagai hukum:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menetapkan harta benda berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang tersebut pada posita Nomor 5 (a), 5 (b), 5 (c) dan 5 (d) merupakan harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan yang harus dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan peletakan Sita Jaminan terhadap Benda Tidak Bergerak (*Conservatoir Beslag*) yang tersebut pada posita Nomor 5 (a), untuk mencegah Tergugat supaya tidak menguasai dan memindahtangankan kepemilikan harta-harta tersebut kepada pihak lain;
4. Menetapkan pembagian harta bersama untuk dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat masing-masing Rp511.737.500,00;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara

Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor 46 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain atas perkara perdata ini, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono) sebagaimana layaknya suatu peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tentang Gugatan Pembagian Harta Bersama (gono-gini) secara tegas Tergugat menyatakan bahwa gugatan tersebut adalah *Nebis in idem*, karena:

- a) Penggugat terhadap Pokok Perkara pernah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Semarang sebagaimana tersebut dalam Putusan perkara perdata Nomor 1088/Pdt.G/2004/PA.Sm;
- b) Dalam perkara Nomor 1088/Pdt.G/2004/PA.Sm tersebut Penggugat sekarang mengajukan gugatan balik (gugat rekonsensi) kepada Tergugat sekarang tentang pokok perkara yaitu pembagian harta bersama, yang amar putusannya pada tanggal 28 Juli 2005 sebagai berikut:
  - I. Dalam Eksepsi:  
Menolak eksepsi Tergugat;
  - II. Dalam Konvensi:  
Menolak gugatan Penggugat Nomor 1088/Pdt.G/2005/PA.Sm tanggal 13 Oktober 2005;
  - III. Dalam Rekonsensi:  
Menolak gugatan Penggugat;
  - IV. Dalam Konvensi dan Rekonsensi:  
Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp265.000,00;
- c) Bahwa terhadap Putusan perkara perdata Nomor 1088/Pdt.G/2004/PA.Sm, Tergugat Rekonsensi/Penggugat sekarang tidak mengajukan upaya hukum apapun;
- d) Bahwa dengan tidak diajukan upaya hukum oleh Penggugat Rekonsensi/Penggugat sekarang, maka putusan Pengadilan Agama kelas IA Semarang sebagaimana tersebut di atas mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi pihak Penggugat sekarang;

Bahwa terkait dengan dalil jawaban Tergugat dalam angka 2 (dua) di atas, maka sudah jelas dan terang serta sangat beralasan kalau gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya karena sudah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor 1708/Pdt.G/2011/PA.Sm. tanggal 30 Juli 2012 M. bertepatan dengan 10 Ramadhan 1433 H. yang amar selengkapanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta benda pada posita angka 5 huruf c angka (2) s/d (7) dan (9) merupakan harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan yang harus dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang harta bersama pada posita angka 5 huruf c angka (8) tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp2.191.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 224/Pdt.G/2012/PTA.Smg. tanggal 4 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1708/Pdt.G/2011/PA.Sm. tanggal 30 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1433 Hijriyah, sehingga secara keseluruhan akan berbunyi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta benda pada posita angka 5 huruf c angka (2) s/d (7) dan (9) merupakan harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama perkawinan yang harus dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor 46 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang harta bersama pada posita angka 5 huruf c angka (8) tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp2.191.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 September 2013 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 1708/Pdt.G/2011/PA.Sm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 16 September 2013;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 8 Oktober 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Termohon Kasasi Tidak Menyerahkan Kontra Memori Kasasi Nomor 1708/Pdt.G/2011/PA.Sm. jo. Nomor 224/Pdt.G/2012/PTA.Smg, tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya (*onveldoende gemotivierd*);

Hal. 8 dari 20 hal. Put. Nomor 46 K/Ag/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim memeriksa perkara tingkat banding pada halaman 4 alinea ke-3 yang menyatakan *"Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding yang lain hanya bersifat pengulangan seperti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama, oleh karenanya keberatan tersebut harus di kesampingkan"* adalah tidak tepat dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup berkaitan hal-hal yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan tingkat pertama (Pengadilan Agama Semarang);
  - a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972. (vide Lilik Muyadi, S.H. "Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia," Jakarta, 1999) Apabila putusan Hakim tersebut dijatuhkan tanpa alasan atau alasan tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;
  - b. Bahwa berdasarkan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 60 A ayat (1) ditegaskan bahwa *"Dalam memeriksa dan memutus perkara hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya"*, dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa: *"Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar"*, seharusnya berdasarkan ketentuan tersebut, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama didasarkan pada fakta-fakta yang disampaikan di dalam pemeriksaan persidangan, dan juga menggali nilai-nilai dan pendapat hukum tentang Syariah Islam dan Hak Asasi Manusia, sehingga produk putusan yang dihasilkan pun dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun agama dan bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dan sesuai dengan asas kepatutan. Namun pada faktanya Putusan Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mencerminkan mandat Pasal 60 A ayat (1) dan (2) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tersebut;
  - c. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyampaikan keberatannya atas putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum selama pemeriksaan persidangan baik berupa bukti surat, saksi-saksi, pengakuan dan surat, baik yang diajukan secara di dalam proses persidangan maupun temuan fakta hukum

Hal. 9 dari 20 hal. Put. Nomor 46 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pemeriksaan setempat (*discente*) atas obyek sengketa berupa tanah dan bangunan SHM No. 2766, tanah dan bangunan SHM No. 3501, serta tanah SHM No. 3483 yang ketiganya terletak di Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, keberatan tersebut mengenai ketidaktelitian Majelis Hakim memeriksa perkara di tingkat pertama (Pengadilan Agama) dalam mempertimbangkan bukti-bukti hukum bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) terhadap obyek hukum tanah dan bangunan dengan SHM No. 2766 dan SHM No. 3501 kepada pihak ketiga adalah cacat hukum, karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta persetujuan dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebagai istri yang sah, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 710 K/Pdt/1997 tanggal 24 Maret 1999, jual beli harta bersama (tanah dan bangunan) harus disetujui oleh pihak istri atau suami dan oleh karenanya jual beli atas harta bersama yang tanpa sepersetujuan istri adalah tidak sah atau batal demi hukum, begitu pula dengan peruntukan harta bersama berupa tanah ataupun bangunan sebagai jaminan hutang tanpa sepersetujuan istri adalah tidak sah atau batal demi hukum pula;

- d. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama) tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa kembali bukti-bukti dalam perkara ini, sebagaimana disampaikan dalam memori banding dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding), bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi yaitu Bukti T-2 s/d T-5 merupakan hasil rekayasa Termohon Kasasi yang bertujuan untuk mengkaburkan status kepemilikan tanah dan bangunan yang merupakan Harta Bersama yaitu tanah dan bangunan SHM No. 2766 dan SHM No. 3501, dan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah memeriksa bukti-bukti berkaitan dengan kondisi tanah dan bangunan (obyek) yang disengketakan tersebut juga telah pula mengkaburkan kondisi yang sebenarnya, dengan tidak menguraikan secara rinci berita acara pemeriksaan setempat (*discente*) atas obyek sengketa berupa tanah dan bangunan SHM No. 2766, tanah dan bangunan SHM No. 3501, serta tanah SHM No. 3483 yang ketiganya terletak di Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, sehingga dalam memutuskan perkara a quo Majelis Hakim tingkat pertama (Pengadilan Agama) tidak didasarkan pada alasan dan

Hal. 10 dari 20 hal. Put. Nomor 46 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum yang benar sebagaimana Pasal 60 huruf (a) angka (2) UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang kemudian keberatan Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding, yang berakibat putusan tingkat banding menjadi cacat hukum karena putusannya tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya (*onveldoende gemotivierd*);

3. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi didasarkan alasan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama sangat tidak adil bagi Pemohon Kasasi sebagai Istri (Korban):

- a. Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah mengabaikan fakta-fakta sebagaimana yang telah disampaikan di dalam persidangan Tingkat Pertama serta didukung oleh bukti-bukti yang akurat dan tidak terbantahkan;
- b. Bahwa paska Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 422/Pdt.G/2002/PA.Sm, yaitu perceraian antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi tinggal bersama ketiga anaknya Wisnu Purba Anggara, Maheswari Intan Kusuma Wardani, dan Maurizka Ardea Niken di rumah yang masih berstatus harta bersama (tanah dan bangunan SHM No. 2766), yang kemudian tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi, Sertifikat Kepemilikannya telah dikuasai oleh pihak lain bersama bukti kepemilikan harta bersama yang lainnya yaitu tanah dan bangunan SHM No. 3501 dan tanah SHM No. 3483, melalui serangkaian rekayasa transaksi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, baik melalui jual beli dan utang piutang, yang tujuannya tidak lain yaitu untuk menghapuskan hak Pemohon Kasasi atas kepemilikan harta bersama tersebut;
- c. Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat pertama (Pengadilan Agama) telah mengabaikan bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan perkara a quo dan memanipulasi keterangan-keterangan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:
  - (1) Keterangan saksi Kaswadi bin Sumadi, adapun saksi telah memberikan keterangan yang benar di antaranya:
    - Bahwa saksi pernah diminta oleh Tergugat (bukan oleh Penggugat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama tersebut) datang ke rumah kediaman bersama di Jl. Jrobang RT. 4 RW. 8 untuk mengambil mesin

Hal. 11 dari 20 hal. Put. Nomor 46 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



photocopy, mesin las, mesin potong besi dan dibawa ke rumah Tergugat di Kendeng (Sampangan);

(2) Keterangan saksi Agung Kisworo bin Jarkoni, yang memperkuat keterangan saksi Kaswadi bin Sumadi:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha fotocopy yang berada di Bandungrejo Mranggen yang sampai sekarang masih beroperasi." Bahwa saksi Agung Kisworo bin Jarkoni di dalam kesaksiannya juga menyebutkan bahwa Terbanding dan Pembanding memiliki usaha las listrik, namun keterangan saksi ini tidak dicantumkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama di dalam Putusannya;

(3) Keterangan saksi Rumidah binti Sumarman yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki usaha fotocopy dan las listrik;

d. Bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut juga telah berkesesuaian dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pembanding dengan kode: P-23, P-24, P-25, P-26, P-34, P-35 dan P-36. Artinya bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut telah menunjukkan posita gugatan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) pada angka 5 huruf b nomor 3, 4 dan 5 telah terbukti dan harusnya dapatlah diterima. Bahwa Majelis Hakim telah tidak lengkap dalam pertimbangan putusannya terhadap kesaksian Kaswadi Surip bin Sumadi, Agung Kisworo bin Jarkoni dan Rumidah binti Sumarman. Artinya Majelis Hakim telah menghilangkan fakta persidangan dan hal ini sangatlah bertentangan dengan UU No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

e. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama (Pengadilan Agama) tidak menguraikan secara lengkap dan rinci apa hasil dari pemeriksaan setempat (*discente*) yang juga dihadiri oleh 2 (dua) orang dari pihak Kelurahan Ngesrep tempat dimana obyek sengketa tersebut berada, bahwa fakta hukum yang telah diabaikan/di kesampingkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama (Pengadilan Agama), diantaranya sebagai berikut:

(1) Bahwa sampai saat ini tanah dan rumah yang terletak di Jl. Jrobang RT. 04 RW. 08 No. 9 D, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang (SHM No. 2766) masih ditempati oleh Pemohon Kasasi (semula Penggugat) bersama ketiga anaknya;



- (2) Bahwa tanah dan rumah yang terletak Jl. Jrobang RT. 05 RW. 08, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang (SHM No. 3501) ditempati oleh Indrayana yang sebelumnya melalui transaksi jual-beli dari Bambang Budi S. (Termohon Kasasi semula Tergugat) karena diawali utang piutang antara Termohon Kasasi dengan Indrayana untuk usaha las Termohon Kasasi, dengan jaminan Sertifikat HM No. 3501, dan Indrayana juga mengakui telah bertemu mantan Istri Bambang Budi S (Termohon Kasasi) saat di Pengadilan Negeri (saat mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada Bambang Budi S) akan tetapi daat dipertemukan dengan Pemohon Kasasi, Indrayana tidak mengenalnya dan kemudian diperkenalkan oleh Hakim (Nurmansyah) yang melakukan pemeriksaan setempat, bahwa Pemohon Kasasi dulunya adalah istri dari Bambang Budi Santosa (Termohon Kasasi);
- (3) Bahwa fakta tersebut telah membuktikan transaksi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap obyek sengketa SHM No. 2766 dan SHM No. 3501, baik yang diakui melalui jual-beli maupun karena hutang-piutang oleh Termohon Kasasi telah terbantahkan dan proses pengalihan kepemilikan tersebut cacat hukum, sehingga oleh karenanya obyek tanah dan bangunann SHM No. 2766 dan SHM No. 3501 masih berstatus sebagai Harta Bersama;
- (4) Bahwa tanah yang terletak di Jl. Jangli Perbalan Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang (SHM No. 3483), bahwa saat ini tanah tersebut telah berdiri bangunan ditempati oleh adik dari Termohon Kasasi (Bambang Budi Santosa) yang bernama Sigit Prakoso. Bahwa dahulu tanah tersebut milik Bapak Sutrisno dan menurut saksi Musriati binti Karman istri pemilik tanah asal (memberikan kesaksian di persidangan, dalam kesaksiannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 9 Januari 2012) telah terjadi kesalahan dalam penulisan pemilik tanah pada Sertifikat, akan tetapi kepemilikannya saat ini telah beralih kepada Termohon Kasasi (Bambang Budi Santosa) sejak tahun 2000 dan hal tersebut telah diakui oleh Termohon Kasasi;
- (5) Bahwa tanah yang terletak di Jl. Jangli Perbalan Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang (SHM No.

Hal. 13 dari 20 hal. Put. Nomor 46 K/Ag/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3483) sebelumnya belum pernah disengketakan di pengadilan, dan mengenai kesalahan penulisan pemilik tanah tersebut (sudah berlangsung  $\pm$  12 tahun) tidak dijelaskan oleh Termohon Kasasi, yang berakibat pada kaburnya status kepemilikan tanah tersebut, walaupun secara faktual dikuasai oleh Termohon Kasasi;

f. Bahwa Kelurahan Ngesrep telah pula mengeluarkan Surat Keterangan No. 593/50 tertanggal 13 Desember 2011 (P-10) yang menerangkan bahwa rumah yang berada di RT. 4 RW. VIII (SHM No. 2766) dan bangunan rumah yang Jrobang RT. 5 RW. VIII (SHM No. 3501) dan tanah di Jangli Perbalan Timur (SHM No. 3483), semua masih atas nama Bambang Budi Santoso (Terbanding) yang mana saling berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat;

g. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di dalam memori banding, bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama (Pengadilan Agama) mengenai harta bersama (berupa benda bergerak) sebagaimana posita gGugatan angka 5 huruf b (1 s/d 4), di antaranya:

(1) Bahwa berkaitan dengan kepemilikan harta bersama berupa kendaraan roda 4 Merk Toyota Kijang tahun 1994 warna merah metalik Nopol H- 8653 KH (Posita Gugatan angka 5 huruf b (1)), oleh Majelis Hakim tingkat pertama (Pengadilan Agama) tidak konsisten dengan pertimbangan hukumnya sendiri, ketika saksi-saksi dinyatakan sudah cukup, namun mencari celah kelemahan pada bukti tertulis, padahal bukti P-30, P-31, P-32 dan P-33 adalah asli dan tidak mendapat bantahan dari Terbanding. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1877 KUH Perdata ditegaskan "Jika seseorang memungkirkan tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan." Mohon diperiksa di dalam Jawaban, Duplik dan bukti tertulis (karena Terbanding tidak mengajukan bukti lain selain bukti tertulis. Sedangkan berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata ditegaskan bahwa: "untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.") tidak satupun pernyataan Terbanding yang memungkirkan kebenaran posita Pembanding pada angka 5 huruf (b) Nomor (1). Majelis Hakim pun tidak pernah memerintahkan

Hal. 14 dari 20 hal. Put. Nomor 46 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di Pengadilan, yang berarti harta bersama (gono-gini) berupa sebuah kendaraan roda 4 Merk Toyota Kijang tahun 1994 warna merah metalik Nopol H- 8653 KH adalah benar dan terbukti dengan sah, untuk itu merupakan harta gono-gini dan Pemohon Kasasi berhak seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) atas harta tersebut;

(2) Bahwa berkaitan dengan kepemilikan Kendaraan bermotor roda 2 merek Honda Supra X tahun 2001 (posita gugatan angka 5 huruf b (2)), Majelis Hakim memeriksa perkara tingkat pertama telah tidak konsisten dengan pertimbangannya hukunya pada halaman 41 baris ke-3 akta di bawah tangan harus diakui para pihak dan Majelis Hakim telah pula menghilangkan fakta persidangan tertanggal 20 Februari 2012 atas keterangan saksi Agung Kisworo bin Jarkoni, dimana telah Pembanding sampaikan di dalam Kesimpulan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) tertanggal 9 Juli 2012, di mana saksi Agung Kisworo bin Jarkoni memberikan keterangan *"saksi pernah ikut keluarga Tergugat dan Penggugat dari tahun 1996 s/d 2000, dan saksi juga mengetahui Tergugat memiliki kendaraan roda dua"*. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut artinya saksi mengetahui secara langsung bahwa Kendaraan bermotor roda dua merek Honda Supra X tahun 2001 No. Pol H-4632-BW merupakan harta bersama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

(3) Bahwa berkaitan dengan kepemilikan Mesin Fotocopy merek Canon dan Mesin Potong Kertas (posita gugatan angka 5 huruf b (3 - 4)), Majelis Hakim telah mengesampingkan keterangan Saksi-Saksi Kaswadi Surip bin Sumadi pada tanggal 20 Februari 2012 yang menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diminta oleh Tergugat (Termohon Kasasi) datang ke rumah kediaman bersama di Jl. Jrobang RT. 4 RW. 8 untuk mengambil mesin photocopy, mesin las, mesin potong besi dan dibawa ke rumah Tergugat di Kendeng (Sampangan);
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut bersama adik Tergugat (Termohon Kasasi) yang bernama Wahyu Widayat (Wawit), setelah terjadi perceraian antara Tergugat dengan Penggugat (Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi);

Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 46 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG KISWORO bin JARKONI yang menerangkan:

- Bahwa saksi pernah ikut keluarga Tergugat dan Penggugat (Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi) dari tahun 1996 s/d 2000;
- Bahwa saksi mengetahui dan terlibat langsung dalam pencarian tempat usaha photocopy dan selanjutnya saksi dipekerjakan sebagai karyawan pada usaha fotocopy milik Tergugat dan Penggugat (Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi) yang beralamat di Bandungrejo, Mranggen;
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang usaha Photocopy tersebut masih beroperasi, walaupun tempatnya sekarang bergeser kekanan sedikit;
- Bahwa selama saksi bekerja di usaha photocopy, Tergugat dan Penggugat (Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi) masih berstatus suami istri;

RUMIDAH binti SUMARMAN yang menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat (Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi) memiliki usaha fotocopy di Mranggen;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut yang saling bersesuaian antara keterangan ketiga saksi tersebut, dan didukung oleh bukti P-35 dan P-36 saling berkesesuaian, dan sangat mendukung posita gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) pada angka 5 huruf b nomor (3-4) telah terbukti. Terkait keterangan saksi-saksi yang tidak menyebutkan merek mesin photo copy Canon adalah dikarenakan Majelis Hakim tidak pernah menanyakannya pada saksi-saksi pada waktu persidangan digelar. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim hanya mencari-cari celah untuk tidak mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi. Bahwa dalam putusan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama tidak menggunakan nuraninya dalam memutus dan sangat berpihak pada Termohon Kasasi, suatu sikap yang tidak seharusnya dilakukan oleh Majelis Hakim yang bermartabat dan berwibawa.

Bahwa Majelis Hakim tidak menggunakan dasar pertimbangan yang tepat, telah mengabaikan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau

Hal. 16 dari 20 hal. Put. Nomor 46 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." Sedangkan dalam hal ini Termohon Kasasi tidak mengajukan bukti apapun untuk membantah bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

h. Bahwa telah disampaikan di dalam Memori Banding, bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama (Pengadilan Agama) berkaitan dengan kepemilikan sejumlah Tabungan milik bersama (harta bersama) sebagaimana Posita Gugatan angka 5 huruf d (1 - 2), dasar keberatan tersebut yaitu:

- (1) Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti terkait dengan Posita Gugatan angka 5 huruf d (1-2) yakni berupa Fotocopy Rekening Tabungan di Lippo Bank Rekening 661/18/00245/5 An. I Maurizka Ardea Niken Pramesti, dan II Bambang Budi Santoso bermeterai cukup dan Fotocopy Buku Tabungan di Bank Mandiri Nomor Rekening 135 00094021910 An Bambang Budi Santoso QQ Maurizka Ardea Niken Pramesti dengan saldo Rp22.000.000,00 (*dua puluh dua juta rupiah*) bermeterai cukup;
- (2) Bahwa keberatan Pemohon Kasasi adalah Majelis Hakim lagi-lagi tidak konsisten dengan pernyataannya dalam persidangan yang menyampaikan kepada Temohon Kasasi (dahulu Tergugat) melalui kuasa hukumnya memberikan kesempatan kepada Temohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membuktikan apakah Rekening tersebut masih aktif atau sudah ditutup/diblokir), berkaitan dengan Bukti-Bukti dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk membuktikan posita gugatan angka 5 huruf d (1-2) yaitu Rekening Tabungan di Lippo Bank (sekarang CIMB NIAGA) Nomor Rekening 661/18/00245/5 An. Bambang Budi Santoso QQ Maurizka Ardea Niken Pramesti dan Rekening Tabungan di Bank Mandiri Nomor Rekening 135 00094021910 An Bambang Budi Santoso QQ Maurizka Ardea Niken Pramesti dengan saldo Rp22.000.000,00 (*dua puluh dua juta rupiah*), dan sampai pembacaan putusan Termohon Kasasi tidak mengajukan bukti yang diminta oleh Majelis Hakim tingkat pertama (Pengadilan Agama) tersebut yang berarti Termohon Kasasi membenarkan bahwa kedua Rekening Tabungan tersebut masih aktif yang berarti posita gugatan angka 5 huruf d (1-2) yaitu

Hal. 17 dari 20 hal. Put. Nomor 46 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Tabungan di Lippo Bank (sekarang CIMB NIAGA) Nomor Rekening 661/18/00245/5 An. Bambang Budi Santoso QQ Maurizka Ardea Niken Pramesti dan Rekening Tabungan di Bank Mandiri Nomor Rekening 135 00094021910 An Bambang Budi Santoso QQ Maurizka Ardea Niken Pramesti dengan saldo Rp22.000.000,00 (*dua puluh dua juta rupiah*), terbukti dan sah merupakan harta bersama yang juga menjadi Hak bagi Pemohon Kasasi;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan tidak dapat menerima pertimbangan hukum keputusan *a quo*, karena menurut Pemohon Kasasi keputusan *judex facti* pada tingkat pertama maupun tingkat banding telah salah di dalam mempertimbangkan hukumnya;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 183 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata menjadi Hak dari Pemohon Kasasi (semula Penggugat) untuk membuktikan adanya suatu perbuatan, dan hak tersebut sudah terpenuhi semua, adapun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 803K/Sip/1970 tertanggal 5 Mei 1971 yang intinya mengatakan bahwa "*hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai telah terbukti*", Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Kasasi ini untuk mempertimbangkan hukum dan fakta-fakta yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi baik itu melalui Bukti Tertulis/ Surat dan Keterangan Saksi, dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (semula Penggugat) yang berkaitan dengan gugatan perkara *a quo*;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat hanya dapat membuktikan secara sah dalil gugatannya tentang harta bersama pada Nomor 5 (lima) huruf c angka 2 (dua) sampai dengan angka 7 (tujuh) dan 9 (sembilan), sementara dalil yang lain tidak dapat dibuktikan;
- Bahwa selain itu alasan Pemohon Kasasi hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan,

Hal. 18 dari 20 hal. Put. Nomor 46 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUMAIDAH binti SUMARMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUMAIDAH binti SUMARMAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 dengan Dr. H. HABIBURRAHMAN., M.Hum., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. dan Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal. 19 dari 20 hal. Put. Nomor 46 K/Ag/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh  
Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak  
dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd

ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i .....Rp 6.000,00

ttd

2. R e d a k s i .....Rp 5.000,00

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

3. Administrasi Kasasi ...Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
an. Panitera  
Plt. Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.**  
**NIP. 19590414 198803 1 005**